



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt. P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Wali adhal yang diajukan oleh:

Nur Asmawati, S.Pd binti H. Zainal, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SMK 1 Narmada, tempat tinggal Derman Sari, RT. 001, RW. 136, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor : 0013/Pdt.P/2016/PA Mtr, tanggal 07 Januari 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Zainal (alm) dengan Jawahir, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa oleh karena ayah Pemohon meninggal dunia sehingga yang menjadi wali dari Pemohon adalah Burhanudin bin H. Zaenal, umur 32 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, (Peternak Bebek), beralamat tinggal di Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : Suparjan Wirahadi Kusuma, SH. bin Drs. H. Wisnu, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Derman Sari, RT. 001, RW. 136, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan

Hlm. 1 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara, Kota Mataram, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 tahun.
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon / keluarga Pemohon dan orang tua /calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan cinta kasih Pemohon tersebut bahkan calon suami Pemohon / keluarga telah meminang/meminta Wali Pemohon 9 kali, namun kakak Pemohon selaku wali bernama Burhanudin bin H. Zainal tetap menolak dengan alasan tidak menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk kakak/keluarga Pemohon agar menerima pinangan / permintaan Wali dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak Pemohon tetap dalam pendiriannya.
7. Bahwa oleh karena utusan calon suami Pemohon yang terdiri dari keluarga, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat Adat yang datang ke rumah keluarga Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 September 2015 telah berusaha secara baik-baik untuk meminta wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun tetap ditolak dengan alasan yang tidak jelas, maka Pemohon mohon agar Wali Pemohon ditetapkan sebagai Wali Adhol.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Wali Pemohon (Burhanudin bin H. Zainal) adalah Wali Adhol.
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau memberikan Penetapan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan berusaha agar wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah.

Menimbang, bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama : Burhanudin bin H. Zaenal selaku wali nikah Pemohon tidak datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA. Mtr, tanggal 25 Januari 2016, melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir pula didalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, dan mengakui statusnya sekarang adalah duda.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti surat :

1. Fotokopy Surat Keterangan nikah, nomor 472/Kesra/86/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duman tanpa tanggal, tahun 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopy Surat Keterangan nikah, nomor Kesos/178/33//XII/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Sayang-Sayang, tanggal 28 Desember 2015.

Hlm. 3 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopy Surat Pemberitahuan adanya halangan /kekurangan Persyaratan, nomor Kk.19.07/3/PW.01/692/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 29 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopy Penolakan Pernikahan, nomor Kk.19.07/3/PW.01/693/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 20 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.64.
5. Fotokopy Akta Cerai an. M. Suparjan Wirahadi Kusuma bin Drs. H. Wisnu, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadlan Agama Mataram, tanggal 9 Nopember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P.5.

Saksi-saksi

Saksi kesatu, Sony Boy bin Y.F. Laitin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karenaarganya.
- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan Suparjan Wirahadi dan saksi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama telah datang melamar di keluarga Pemohon untuk menikah..
- Bahwa kakak Pemohon sebagai wali Pemohon tidak bersedia menerima lamaran calon suami Pemohon dan juga tidak bersedia memberikan perwalian tersebut tanpa alasan yang jelas, namun keluarga lainnya yaitu saudara perempuan dan ibu Pemohon tetap bersedia menerima lamaran calon suami Pemohon.

Hlm. 4 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan secara hukum untuk menikah baik karena hubungan nasab (Mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon tetap mau menikah dengan lelaki calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama dan terakhir Pemohon ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus pernikahannya namun KUA tersebut menolak untuk mengawinkan, karena masalah wali tersebut.

Saksi kedua, Sukri bin H.M. Sukri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan Suparjan Wirahadi dan saksi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama telah datang melamar di keluarga Pemohon untuk menikah.
- Bahwa kakak Pemohon sebagai wali Pemohon tidak bersedia menerima lamaran calon suami Pemohon dan juga tidak bersedia memberikan perwalian tersebut tanpa alasan yang jelas, namun keluarga lainnya yaitu saudara perempuan dan ibu Pemohon tetap bersedia menerima lamaran calon suami Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan secara hukum untuk menikah baik karena hubungan nasab (Mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut adalah duda cerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon tetap mau menikah dengan lelaki calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama dan terakhir Pemohon ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus pernikahannya namun KUA tersebut menolak untuk mengawinkan, karena masalah wali tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama : Suparjan Wirahadi Kusuma, SH bin Drs. H. Wisnu, umur 34 tahun, Agama Islam status duda cerai,

Hlm. 5 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PNS., tempat tinggal di Derman Sari, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia dan Pemohon telah saling kenal sudah lama dan berpacaran.
- Bahwa ia telah datang melamar Pemohon, akan tetapi kakak Pemohon tidak mau menerima lamaran Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak mau kembali lagi kerumah sebelum menikah dengan saya, sehingga keluarga dan tokoh masyarakat dan tokoh agama datang kerumah kakak Pemohon (karena ayah Pemohon telah meninggal dunia) untuk meminta perwalian namun tetap tidak bersedia menjadi wali tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan nikah di KUA Cakranegara, akan tetapi KUA setempat menolak dan mengarahkan Pemohon ke Pengadilan Agama.
- Bahwa ia telah mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan colon suami Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar walinya/kakak kandung Pemohon bernama Burhanudin bin H. Zaenal, dinyatakan Adhol dengan mendalilkan bahwa walinya tersebut telah enggan atau menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Suparjan Wirahadi Kusuma, SH, bin Drs. H. Wisnu, dengan alasan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim,

Hlm. 6 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan apabila wali Pemohon tersebut dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan terhadap permohonan penetapan adhalnya wali tersebut untuk didengar keterangannya, namun walinya tersebut menolak untuk hadir, bahkan menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Permenag tersebut, bahwa sebelum akad nikah berlangsung, wali hakim dalam hal ini PPN/Kepala Kantor Urusan Agama meminta kembali kepada wali untuk menikahkan calon mempelai wanita meskipun telah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum benar-benar memperhatikan dan menghargai hak perwalian wali nasab dalam pernikahan sepanjang wali itu bersedia menggunakan hak perwaliannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, wali Pemohon Burhanudin bin H. Zaenal yang tidak mau hadir dalam persidangan menambah keyakinan Majelis hakim dalam menilai adhalnya wali tersebut, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.5.) dan dua orang saksi tersebut diatas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan keterangan saksi -saksi Pemohon yang dihubungkan dengan surat lampiran Surat Keterangan domisili dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat maka ternyata Pemohon pada awalnya adalah berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, namun oleh karena Pemohon telah dibawa lari untuk kawin, sehingga Pemohon memilih untuk tinggal di alamat tersebut sekarang di Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram.

Hlm. 7 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan berusaha untuk membujuk dan mendekati walinya tersebut, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka ternyata calon suami Pemohon bersama keluarga dan tokoh masyarakat beberapa kali datang melamar kepada Pemohon melalui saudaranya yang bernama Burhanudin bin H. Zaenal sebagai Walinya, akan tetapi lamaran itu ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan di lain pihak Pemohon dan lelaki Suparjan Wirahadi Kusuma tersebut sudah saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya sudah dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, sehingga Pemohon telah melaporkan pernikahannya tersebut kepada Kepala desa Duman (bukti P1).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti P.2. dan P3. maka ternyata calon suami Pemohon (M. Suparjan Wirahadi Kusuma, SH. telah melaporkan kehendak nikahnya kepada Lurah Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai salah satu kelengkapan berkas untuk melakukan pernikahan, dan telah mendaftarkan hal tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Pegawai Pencatat nikah namun terdapat kekurangan/halangan sehingga belum memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, maka ternyata calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya tersebut, namun tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon oleh karena wali Pemohon yang bernama Burhanudin bin H. Zaenal (kakak kandung Pemohon) enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, oleh karenanya Penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa wali Pemohon tidak merestui atau menolak memberikan perwaliannya dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Suparjan Wirahadi Kusuma, SH. dengan

Hlm. 8 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas, padahal menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan penjudi, dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain (bukti P5) dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu wali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk menolak menikahkan Pemohon dengan lelaki Suparjan Wirahadi Kusuma, SH. sehingga dengan demikian permohonan Pemohon, yaitu wali Pemohon dinyatakan adhal adalah terbukti dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah Wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 9 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan adhalnya wali Pemohon Burhanudin bin H. Zaenal, untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon Nur Asmawati, S.Pd binti H. Zainal, dengan lelaki Suparjan Wirahadi Kusuma, SH bin Drs. H. Wisnu.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali Hakim.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Faisal, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. Dan Dra. Khafidatul Amanah, SH., masing - masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mujtahidin, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Miftakhul Hadi, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Faisal MH.

Panitera pengganti,

ttd

Mujtahidin, SH.

Hlm. 10 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 186.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hlm. 11 dari 11 hlm. No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)